



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN BIAYA PENGAWASAN TERHADAP
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu disebutkan biaya pengawasan ditetapkan sebesar 35 persen dikeluarkan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. bahwa dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu disebutkan bahwa biaya pengawasan peninjauan kelengkapan dalam penerbitan izin ditetapkan sebesar 35 persen dari tarif retribusi yang dikenakan;

c. bahwa untuk akuntabilitas penggunaan biaya 35 persen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang digunakan untuk pengawasan dan peninjauan lapangan atas izin mendirikan bangunan dan izin gangguan perlu diatur melalui Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Biaya Pengawasan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;

9. Bangunan...

9. Bangunan adalah bangunan gedung dan bukan gedung;
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
11. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal;
12. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB II
PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Pengawas
Pasal 2

- (1) Pengawasan terhadap pemberian izin mendirikan bangunan dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Unsur Sekretariat Daerah
 - b. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Unsur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Unsur Satpol PP
 - f. Instansi teknis terkait lainnya
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 3

Pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan alamat/lokasi alamat bangunan, fungsi bangunan, jumlah lantai bangunan, luas lantai dasar bangunan, total luas lantai bangunan, ketinggian bangunan, luas *basement*, jumlah lantai *basement*;
- b. Pemeriksaan Arsitektur Bangunan;
- c. Pemeriksaan Struktur Bangunan;
- d. Pemeriksaan Utilitas Bangunan.

BAB III...

BAB III
PENGAWASAN IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Pengawas
Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap pemberian izin gangguan dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Unsur Sekretariat Daerah
 - b. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 - c. Unsur Dinas Lingkungan Hidup
 - d. Unsur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Unsur Satpol PP
 - f. Instansi teknis terkait lainnya
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 5

Pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) meliputi :

- a. Memeriksa alamat/lokasi usaha;
- b. Mengukur luas lokasi usaha;
- c. Memeriksa kebenaran jenis usaha yang dimohonkan;
- d. Memeriksa keadaan lingkungan di sekitar lokasi usaha.

BAB IV
BIAYA PENGAWASAN
Pasal 6

Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dan Pasal (5) ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dikeluarkan dari tarif retribusi.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Pembayaran Biaya Pengawasan didasarkan pada izin bangunan dan izin gangguan yang diterbitkan;
- (3) Biaya Pengawasan dapat dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Perincian Besaran Biaya Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 April 2017

BUPATI KARO,

dto

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

dto

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 08



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Djamin Ginting No. 17 Telp. (0628) - 20569
 K a b a n j a h e

NOTA DINAS

Kepada : BUPATI KARO
 Dari : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO
 Nomor : / /DPM-PPTSP/2017
 Tanggal : Maret 2017
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Peraturan Bupati Karo tentang Penggunaan Biaya Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan

Dengan hormat disampaikan kepada Bapak Bupati Karo,

Bahwa dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu disebutkan biaya pengawasan ditetapkan sebesar 35 persen dikeluarkan dari retribusi.

Biaya pengawasan tersebut digunakan untuk peninjauan kelengkapan dalam penerbitan izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas terlampir Keputusan Bupati Karo tentang Penggunaan Biaya Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan untuk Bapak tandatangani.

Demikian hal ini disampaikan dan mohon petunjuk selanjutnya.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PPTSP KABUPATEN KARO,**

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660505 199303 2 003

